

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli Mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konseil dilakukan ketika usia kandungan sapi betina mencapai 5 bulan, kebanyakan penjual untuk mencari pembeli mereka langsung kerumah pembeli, kemudian dalam penetapan harga yaitu berdasarkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli, cara ijab qabul yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli kebanyakan adalah dengan ucapan yang mengandung makna jual beli, dan terakhir yaitu penyerahan anak sapi yang dilakukan sesuai kesepakatan yakni setelah umur 1 tahun.
2. Ada perbedaan Persepsi dari tokoh masyarakat dan masyarakat mengenai praktik jual beli Mowalu di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konseil, yakni:
 - a. Ada yang tidak membolehkan, dengan alasan hukum jual beli tersebut tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi yakni obyeknya tidak ada sehingga akadnyapun menjadi fasid.
 - b. Ada yang membolehkan, dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan telah adanya kerelaan antara kedua belah pihak serta selama tidak ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut.

3. Dalam Ekonomi Islam jual beli dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan pada jual beli Mowalu, salah satu rukun obyeknya belum terwujud sehingga menjadi fasid. Namun demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang objeknya tidak ada pada waktu akad dan diyakini akan ada pada masa yang akan datang sesuai kebiasaan boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. dengan alasan ialah bahwa jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang ada unsur penipuan. Sehingga pendapat ini dianggap telah memberi solusi yang tepat bagi masyarakat Desa Amohola untuk menutupi kebutuhannya hanya saja harus menghilangkan unsur gharar yang terdapat pada jual beli tersebut.

B. Saran

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, terlebih dahulu ada beberapa saran yang berkenaan dengan masalah ini:

1. Bagi para tokoh agama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena mayoritas penduduk Amohola adalah komunitas Muslim.
2. Bagi masyarakat Desa Amohola khususnya pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan jual beli Mowalu agar meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli agar menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan yang digariskan oleh Islam.
3. Harus ada saksi dalam ijab qabul dalam transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Al-syatibhibi, Ishaq Abu. *Almuwafaqat fi ushul al-syariah*, Beirut: Daral Ma'rifah, 1975.
- Barozah, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak di Desa Bigaran Borobudur Magelang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam jurusan Muamalat: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, 1997.
- Djunaedi, Wawan MS. *fiqh*, Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro: 2005.
- Haroen, Nasrun, *fiqh Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Insawan, Husain. *Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model*, Kendari: SG, 2007.
- Indrawijaya, Ibrahim, Adam. *Perilaku Organisasi*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Masduki, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kec. Bager Kab. Nganjuk*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998.
- Marliany, Rosleny. *Psikologi Umum*, Bandung: CV pustaka Ceria
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nizar, Yusuf. *Jual Beli Mendong Secara Tebasan Perspektif Hukum Islam di Kel. Margabakti Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam jurusan Muamalat: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh muammalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.